



**P U T U S A N**

**Nomor 287/Pdt.G/2014/PA.Prg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara.

**XXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan XXX, Lingkungan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

**Melawan**

**XXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Lingkungan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 287/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon, telah melangsungkan pernikahan di Tiroang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 12 April 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang tertanggal 28 April 2014;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 15 tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Kelurahan XXX kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan XXX;

Hal. 1 dari 8 Put. No. /Pdt.G/ 20 /PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dan dikaruniai dua orang orang anak bernama:
  - a. XXX, berumur 13 tahun,
  - b. XXX, berumur 10 tahun;
  - c. Kedua anak tersebut tinggal bersama termohon;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2013 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pemohon dan termohon sering berpisah tempat tinggal selama 1 bulan kemudian tinggal bersama lagi;
- 5 Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah
  - a. Termohon selalu marah dengan berkata kasar dan memukul pemohon dengan kayu;
  - b. Termohon selalu mengancam mau membunuh pemohon;
  - c. Orangtua termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga pemohon dengan termohon;
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi. Perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada tanggal 30 April 2014, pemohon meninggalkan termohon di rumah bersama karena pemohon sudah tidak tahan dengan kelakuan termohon yang selalu memukul pemohon setiap kali termohon marah;
- 7 Bahwa dalam pisah tempat tinggal tersebut antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi yang telah berlangsung selama 5 hari sampai sekarang;
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah diusahakan rukun karena termohon tidak dapat merubah sifatnya;
- 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas, pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap termohon;

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :  
Primair:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon XXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar berpikir dan mengurungkan niat untuk bercerai dengan termohon, namun pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan mendengar pembacaan permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa pemohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. XXX tanggal 28 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, bermaterai secukupnya dan telah distempel, kemudian majelis hakim setelah mencocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

**Saksi pertama XXX** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 12 April 1999;

Hal. 3 dari 8 Put. No. /Pdt.G/ 20 /PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal selama 15 tahun di Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan lamanya karena pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan termohon orangnya kasar, sering marah tanpa alasan yang jelas, termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah dari pemohon, dan kalau termohon marah selalu berbuat kasar dengan mengejar dan memukul pemohon dengan memakai kayu;
- Bahwa pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak sanggup lagi dengan sikap termohon tersebut;
- Bahwa pemohon tidak pernah menemui lagi termohon sejak terjadi perpisahan tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon;
- Bahwa pemohon sekarang menderita lahir dan batin;
- Bahwa pernah diupayakan pemohon dengan termohon agar dapat rukun kembali, namun tidak ada hasilnya;

Saksi kedua XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah di Tiroang, Kab. Pinrang tanggal 12 April 1999;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal serumah dan hidup rukun selama 15 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak dua bulan yang lalu dan sudah tidak serumah lagi karena pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan termohon suka cemburu buta kepada pemohon, termohon sering marah tanpa sebab yang jelas dan termohon jika marah selalu mengancam dan bahkan pernah memukul kayu pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tersebut, pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada temohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung pemohon telah hadir di persidangan, sedang termohon tidak pernah hadir, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa bukti p yang diajukan oleh pemohon ternyata bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam suatu pernikahan, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa kedua orang saksi memberikan keterangan pada pokoknya bahwa mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri, telah pernah tinggal bersama dalam satu rumah selama 15 tahun, dan telah dikaruniai dua anak, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal sudah dua bulan oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering marah tanpa penyebab yang jelas, dan sejak terjadi perpisahan tempat tinggal pemohon tidak pernah datang menemui termohon dan juga tidak lagi memberikan nafkah kepada termohon, dan telah pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa kedua orang saksi memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan satu sama lainnya saling bersesuaian, sehingga secara formil dan materil keterangan dua orang saksi telah memenuhi syarat pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan permohona pemohon dan juga bukti p serta keterangan saksi-saksi tersebut, sehingga majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah;

Hal. 5 dari 8 Put. No. /Pdt.G/ 20 /PA.Prg



- Bahwa pemohon dengan termohon telah pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 15 tahun, namun tidak dapat bertahan lebih lama oleh karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal karena pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan lagi bersama dengan termohon disebabkan termohon mempunyai sifat yang tidak terpuji karena suka marah dadan bahkan memukul pemohon;
- Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar dapat mengurungkan niat untuk bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sehingga hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon yang telah terpisah sekarang ini, tidak dapat lagi disatukan kembali oleh karena pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon, sementara termohon pun tidak ada lagi i'tikad yang baik untuk kembali rukun bersama dengan pemohon terbukti setelah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan melalui jurusita pengganti berdasarkan relas panggilan yang terlampir agar dapat memberikan jawaban atas permohonan pemohon, namun termohon tidak datang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk menyelesaikan perkara ini adalah perceraian, oleh karena perkawinan pemohon dengan termohon sekarang ini tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawina sebagaimana yang dimaksud dalam pasal I Undang-undang Nomor I tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat tercapai;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut telah beralasan hukum karena telah memenuhi isi pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun termohon tetap tidak datang menghadap di persidangan, sehingga permohona pemohon dapat dikabulkan secara verstek. Hal ini telah sesuai dengan pasal 149 ayat (I) R.Bg;

Menimbang bahwa untuk tertibnya administrasi Pencatat Perceraian pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan pasal 84 ayat (I) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;





Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (I) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang setelah pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,- (tigaratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 Masehi, bertepatan tanggal 21 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. Muhyiddin Rauf, SH, MH, ketua majelis, Dra. Satrianih, dan Drs. Abd. Rasyid masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh H. Imran S.Ag, SH, MH, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih.

Drs. H. Muhyiddin Rauf, SH, MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Rasyid

Panitera Pengganti,

H. Imran S.Ag., S.H., M.H

Rincian biaya perkara:

|                   |   |    |           |
|-------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| ATK               | : | Rp | 50.000,-  |
| Biaya Panggilan   | : | Rp | 240.000,- |
| Redaksi           | : | Rp | 5.000,-   |
| Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,-   |
| Jumlah            | : | Rp | 331.000,- |

(tiga ratus tiga puluh satu ribu )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)